



# PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

SALINAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 02 TAHUN 1995

TENTANG

USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan berusaha dan kesejahteraan rakyat, diperlukan iklim usaha yang dapat mendorong pengembangan usaha perikanan ;
  - b. bahwa agar tercipta suatu iklim usaha tersebut Pemerintah Daerah perlu mengatur dan wajib menjaga ketentraman bathin pengusaha perikanan sehingga merasa aman terhadap kepastian hukum usahanya ;
  - c. bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum usaha perikanan dimaksud, diperlukan pengaturan usaha perikanan dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG PENDAFTARAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. Dinas Perikanan Daerah, adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- d. Kepala Dinas Perikanan Daerah, adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- f. Perikanan, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
- g. Sumber daya ikan, adalah semua jenis ikan termasuk biota peranan lainnya ;
- h. Usaha Perikanan, adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap, membudidayakan dan pengelolaan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial ;

- i. Tanda pendaftaran usaha perikanan, adalah tanda pendaftaran tertulis yang harus dimiliki pengusaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dibidang usaha ;
  - Penangkapan ikan di Laut ;
  - Penangkapan ikan di perairan umum ;
  - Budidaya ikan air tawar ;
  - Pembenihan ikan ;
- j. Izin Usaha Perikanan, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap pengusaha yang bergerak dalam kegiatan mengolah/ mengawetkan ikan serta hasil perikanan lainnya dalam skala kecil/Tradisional ;
- k. Nelayan, adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan dengan memiliki tanda pendaftaran ;
- l. Alat Penangkap ikan, adalah sarana perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan ;
- m. Petani ikan, adalah orang yang mata pencariannya melakukan pembudidayaan/memelihara ikan .

## BAB II

### KETENTUAN PENDAFTARAN REKOMENDASI ATAU IZIN USAHA PERIKANAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan, diwajibkan memiliki tanda pendaftaran, rekomendasi atau Izin usaha perikanan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Nelayan atau petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifatnya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;

#### Pasal 3

Pemegang tanda pendaftaran, rekomendasi atau izin usaha perikanan, wajib memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan dibidang perikanan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku .

Pasal 4

- (1) Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran, rekomendasi atau izin usaha perikanan dilakukan oleh Dinas Perikanan Daerah dalam bentuk langsung dan tak langsung ;
- (2) Bimbingan dan Pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan ;
- (3) Bimbingan dan pengawasan tidak langsung dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis oleh pengusaha yang bersangkutan kepada Dinas Perikanan Daerah secara berkala.

Pasal 5

- (1) Tanda pendaftaran usaha perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini , berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- (2) Izin Usaha Perikanan berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal dikeluarkan ;
- (3) Pengusaha dapat mengajukan daftar ulang apabila tanda pendaftaran atau izin usaha perikanan yang dimilikinya telah habis masa berlakunya.

BAB III

KETENTUAN PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Surat permohonan untuk memperoleh tanda pendaftaran rekomendasi atau izin usaha perikanan ditujukan kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah setelah menerima surat permohonan seperti tercantum pada ayat (1) pasal ini wajib segera memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut .

Pasal 7

Tata cara dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB IV  
BERAKHIRNYA TANDA PENDAFTARAN, ATAU IZIN USAHA  
PERIKANAN

Pasal 8

Tanda pendaftaran dan izin usaha perikanan berakhir karena :

- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir ;
- b. diserahkan kembali oleh pemegang tanda pendaftaran atau izin usaha perikanan kepada yang berwenang sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir ;
- c. dicabut karena yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran ;
- d. pengusaha perikanan yang bersangkutan menghentikan usahanya .

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Atas pemberian tanda pendaftaran rekomendasi atau izin usaha perikanan, dikenakan Retribusi ;

(2) Besarnya Retribusi adalah sebagai berikut :

a. Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan :

1. Usaha penangkapan Ikan di Laut :

a) Menggunakan perahu jenis-jenis jukung dengan motor/motor tempel dengan alat penangkap ikan :

1) Payang dan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)

2) Jaring tarik dan sejenisnya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

3) Gill Net dan sejenisnya sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

4) Pancing prawe dan sejenisnya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

b) Menggunakan Perahu jenis jukung tanpa motor/motor tempel dengan alat penangkap ikan :

1) Payang dan sejenisnya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

2) Jaring tarik dan sejenisnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah)

- 3) Pancing prawe dan sejenisnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
  - 4) Gill Net dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
2. Usaha penangkapan ikan diperairan umum :
- Menggunakan perahu jenis jakung (rakit) dengan alat penangkap ikan :
- a) Jala dan sejenisnya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
  - b) Pancing dan sejenisnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah)
  - c) Bubu dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
3. Usaha budidaya perikanan air tawar :
- Kolam dengan luas :
- a) 51 M<sup>2</sup> sampai dengan 100 M<sup>2</sup>, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
  - b) 101 M<sup>2</sup> sampai dengan 200 M<sup>2</sup>, sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
  - c) 201 M<sup>2</sup> sampai dengan 500 M<sup>2</sup>, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
  - d) 501 M<sup>2</sup> keatas, sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) .
4. Usaha Pembenihan ikan air tawar
- a) Kapasitas produksi 100.000 ekor sampai dengan 500.000 ekor, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
  - b) Kapasitas produksi 501.000 ekor sampai dengan 1.000.000 ekor sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - c) Kapasitas produksi 1.000.001 ekor sampai dengan 3.000.000 ekor, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
  - d) Kapasitas produksi 3.000.001 ekor sampai dengan 5.000.000 ekor, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- b. Pemberian Rekomendasi
1. usaha budidaya perikanan air tawar, dengan karambah/jaring apung sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hektar;
  2. Usaha pembenihan ikan air tawar dengan kapasitas produksi 5.000.001 ekor keatas, sebesar 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

c. Pemberian izin usaha pengolahan ikan tradisional :

1. Pemindangan dengan kapasitas produksi sehari:

- a) 51 Kg sampai dengan 100 Kg, sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- b) 101 Kg sampai dengan 200 Kg, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
- c) 201 Kg sampai dengan 500 Kg, sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- d) 500 Kg keatas, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)

2. Pengasapan/pengeringan :

- a) 51 Kg sampai dengan 100 Kg, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
- 101 Kg sampai dengan 200 Kg, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- 201 Kg sampai dengan 500 Kg, sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
- 501 Kg keatas, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

3. Trasi Kerupuk Ikan dan lain-lain :

- a) 51 Kg sampai dengan 100 Kg, sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah)
- b) 101 Kg sampai dengan 200 Kg, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
- c) 201 Kg sampai dengan 500 Kg, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
- d) 501 Kg keatas, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (1), 3, 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melaksanakan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotrek seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-  
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam suatu Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

Wakil Ketua,

ttd

Drs. SOEPADNO

DITETAPKAN DI : L U M A J A N G

PADA TANGGAL : 9 M E I 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L U M A J A N G

ttd

TARMIN HARIADI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Timur tanggal 1 Desember 1995 Nomor 548/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lumajang Tahun 1995 Seri B Nomor 13/1995 Tanggal 21 Desember 1995.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L U M A J A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

R. ABD. RAHMAN, BA

Pembina Utama Muda

NIP. 510 021 976


An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L U M A J A N G

Ass. I Sekretaris Wilayah/Daerah

ub

Kepala Bagian Hukum

  
TIMPUH SUMARIJONO, SH

Penata

NIP. 510 051 568

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG  
NOMOR 02 TAHUN 1995  
TENTANG  
USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
L U M A J A N G

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka menumbuhkan gairah usaha dalam bidang Perikanan yang selama ini masih ditandai dengan usahanya yang berskala kecil, maka perlu adanya penertiban dan melalui kegiatan pendaftaran untuk semua cabang usaha perikanan yang bersifat tradisional dengan maksud guna memperoleh kepastian hukum serta untuk memudahkan pengklasifikasian pembinaan lebih lanjut.

Sebagai latar belakang bahwa kelestarian sumber hayati perikanan mendapatkan perhatian khusus terkandung pengertian pada hakekatnya sumber daya ikan merupakan kekayaan Negara dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa dengan menjaga kelestariannya yang berarti pengusaha sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rakyat secara terus menerus dan lestari.

Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan tersebut dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pendaftaran usaha perikanan yang bersifat tradisional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 14 : Cukup jelas.

---

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG  
NOMOR           TAHUN 1995  
TENTANG  
PENDAFTARAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
L U M A J A N G

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka menumbuhkan gairah usaha dalam bidang Perikanan yang selama ini masih ditandai dengan usahanya yang berskala kecil, maka perlu adanya penertiban dan melalui kegiatan pendaftaran untuk semua cabang usaha perikanan yang bersifat tradisional dengan maksud guna memperoleh kepastian hukum serta untuk memudahkan pengklasifikasian pembinaan lebih lanjut.

Sebagai latar belakang bahwa kelestarian sumber hayati perikanan mendapatkan perhatian khusus terkandung pengertian pada hakekatnya sumber daya ikan merupakan kekayaan Negara dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus senantiasanya dengan menjaga kelestariannya yang berarti pengusaha sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rakyat secara terus menerus dan lestari.

Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan tersebut dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pendaftaran usaha perikanan yang bersifat tradisional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 15 : Cukupjelas.

Lumajang,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L U M A J A N G

TARMIN HARIADI